



PUTUSAN

Nomor 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3543/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2006, dihadapan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: ***/***/II/2006 tertanggal 14 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
 3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nama Anak
 4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada pertengahan tahun 2010, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon mempunyai hubungan khusus dengan Pria idaman lain dan hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti kata hinaan dan binatang;
 - c. Termohon sudah tidak menghormati dan mendengarkan segala nasehat yang Pemohon berikan
 - d. Termohon selalu mengeluh Terhadap Pemohon mengenai keuangan rumah tangga
 5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sekitar bulan September 2017 yang di sebabkan Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya, sehingga membuat Pemohon merasa sakit hati dan kecewa terhadap Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
 6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon (Pemohon);
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon.);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan Kantor urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 36740510##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 2 Oktober 2013 telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/II/2006, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangrnag Selatan, tertanggal 14 Februari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



1. **Saksi I**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Noni Yulian sebagai istri dari Pemohon, mereka menikah pada 2006 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kota Tangerang Selatan ;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2010 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksipun sering melihat langsung saat mereka bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar seperti “syetan” kepada Pemohon serta Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan sering meminta cerai kepada Pemohon ;
 - Bahwa, saksi membenarkan sejak September 2017 yang lalu Termohon pergi dan berpisah meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon pernah datang menemui dan mengajak Termohon, namun Termohon tidak mau lagi ikut bersama Pemohon ;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, mereka menikah pada 2006 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kota Tangerang Selatan ;
 - Bahwa, setahu saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2010 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksipun sering melihat langsung saat mereka bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar seperti “syetan” kepada Pemohon serta Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan sering meminta cerai kepada Pemohon ;
 - Bahwa, saksi membenarkan sejak September 2017 yang lalu Termohon pergi dan berpisah meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon pernah datang menemui dan mengajak Termohon, namun Termohon tidak mau lagi ikut bersama Pemohon ;
 - Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon minta izin kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan alasan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Januari 2006 kemudian sejak peretengahan 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai hubungan khusus dengan Pria idaman lain dan hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti kata hinaan dan binatang, Termohon sudah tidak menghormati dan mendengarkan segala nasehat yang Pemohon berikan serta Termohon selalu mengeluh terhadap Pemohon mengenai keuangan rumah tangga bahkan sejak September 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili sebagaimana bukti P.1 dan ternyata Termohonpun berada di wilayah yang sama yakni Kota Tangerang Selatan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



kebenaran yang lebih meyakinkan, hal mana majelis hakim sependapat pula dengan doktri ulama dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadir dipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya yang mengetahui dan membenarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon sering berkata kasar seperti "syetan" kepada Pemohon serta Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki-lain dan sering meminta cerai kepada Pemohon bahkan sejak September 2017 Termohon pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon serta tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2010 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar seperti “syetan” kepada Pemohon serta Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki-lain dan sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak September 2017 Termohon pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon dan selama itu keduanya tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, Termohon sebagai istri terbukti tidak patuh lagi kepada Pemohon sebagai suami sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sofar 1439 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Drs. Ahmad Yani, S.H Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000.00</u>
Jumlah	: Rp 591.000.00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 3582/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)